



PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG  
NOMOR : 22 TAHUN 1998  
T E N T A N G

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemeriksaan dan penggunaan Rumah Potong Hewan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3007);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 3685);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; *dr*

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG  
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

#### B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- e. Pengawas adalah petugas yang ditunjuk untuk mengawasi setiap kegiatan pada rumah potong dan karantina rumah potong;
- f. Juru Uji adalah petugas yang ditunjuk oleh untuk melakukan pemeriksaan atas hewan dan daging;
- g. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- h. Potong Hewan adalah orang yang menjalankan usaha atau pekerjaan memotong hewan;
- i. Hewan adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba dan Babi;
- j. Rumah Potong adalah tempat yang ditentukan oleh Kepala Daerah sebagai tempat pemotongan hewan;
- k. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda;

B A B II  
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN  
WAJIB RETRIBUSI  
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut pembayaran Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas di Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memakai/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang peribadi atau Badan Hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.

B A B III  
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 6

- (1) Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas Rumah Potong beserta perlengkapan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan hewan termasuk golongan Retribusi jasa usaha;
- (2) Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Wilayah/Daerah.

B A B IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi Rumah Potong diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, volume/sampel dan unsur bahan pemeriksaan.

B A B V  
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
Pasal 8

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan;
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  1. Biaya Administrasi :
    - Untuk Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah) / ekor;
    - Untuk Kambing, Domba dan Babi Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) / ekor.
  2. Biaya Pembangunan :
    - Untuk Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) / ekor;

- Untuk Kambing, Domba dan Babi Rp. 3.500,- (Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) / ekor.
- 3. Biaya Pemeriksaan Hewan Hidup:
  - Untuk Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah)/ ekor;
  - Untuk Kambing, Domba dan Babi Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) / ekor.
  - Untuk hewan betina (cap S) Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)/ekor.
- 4. Biaya Pemotongan :
  - Untuk Sapi, Kerbau dan Kuda :
    - Dalam rumah potong Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)/ ekor;
    - Diluar rumah potong Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) / ekor.
  - Untuk Kambing, Domba dan Babi:
    - Dalam rumah potong Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah)/ ekor;
    - Diluar rumah potong Rp. 5.000,- ( Lima Ribu Rupiah) / ekor.
- 5. Biaya Kebersihan :
  - Untuk Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)/ ekor;
  - Untuk Kambing, Domba dan Babi Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) / ekor.
- 6. Biaya Asuransi :
  - Untuk Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)/ ekor;
  - Untuk Kambing, Domba dan Babi Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah) / ekor.

B A B VI  
KETENTUAN PEMERIKSAAN  
Pasal 9

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli;
- (2) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- (3) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh Petugas Ahli.

Pasal 10

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, Petugas Ahli harus menolak hewan tersebut untuk dipotong.

Pasal 11

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada Petugas Ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal 12

Setiap pemotongan hewan harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan, kecuali ada izin khusus dari pejabat yang berwenang. *df*

## Pasal 13

- (1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong;
- (2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh juru periksa daging atau pejabat yang ditunjuk.

## B A B VII

## TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah inidisetor ke Kas Daerah, selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- Penyimpangan terhadap ayat ini dikenakan sanksi administrasi .

## B A B VIII

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.

## B A B IX

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 16

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut;
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (4) Tata Cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## B A B X

## TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XI  
K E D A L U W A R S A  
Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila :
  - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XII  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA  
Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi kerana hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

B A B XIII  
P E N G A W A S A N  
Pasal 20

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B XIV  
K E T E N T U A N P I D A N A  
Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali Jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XV  
P E N Y I D I K A N  
Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang melakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 14 Agustus 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG  
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KUPANG,

MELI JACOB, SH.

S. M. LEBIK.

Disyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia

Nomor :

Tanggal :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Kupang

Tahun : 1999.

Nomor : : 27.

Tanggal : 3 April 1999.

Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DRS. W. F. PRANDA.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 620 016 014

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG  
NOMOR : 22 TAHUN 1998  
T E N T A N G

RETRIBUSI RUMAHN POTONG HEWAN

I. U M U M

Dalam rangka peningkatan pelayanan dibidang peternakan, guna menjamin masyarakat mengkonsumsi hasil ternak berupa daging dan hasil ikutannya yang terjamin kesehatannya dan untuk pengendalian terjadinya pemotongan hewan betina yang masih produktif sehingga tidak terjadi penurunan populasi ternak sebagai salah satu akibat dari meningkatnya jumlah ternak produktif yang dipotong, maka dipandang perlu dilakukan pengendalian terhadap setiap hewan yang akan dipotong.

Oleh sebab itu semua hewan yang akan dipotong harus diperiksa oleh petugas guna menjamin jenis ternak maupun kesehatannya, dan kelengkapan persyaratan administrasinya.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Retribusi Pemeriksaan dan pemotongan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d pasal 24 : cukup jelas *dy*